

TINJAUAN PUTUSAN DI LUAR SURAT DAKWAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENGABAIAN SEMA NO. 1 TAHUN 2017

Yuan Angger Prasetya^{1*}, Arsyad Aldyan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: yuanangger29@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan hakim di luar dakwaan terhadap kasus tindak pidana narkotika dikaitkan dengan teori-teori dalam KUHP dan juga SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yaitu perspektif atau diterapkan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang tentunya berkaitan dengan topik. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan silogisme deduktif sehingga dapat diketahui apakah hakim dapat memutus suatu perkara tindak pidana narkotika di luar dakwaan.

Kata Kunci: surat dakwaan, putusan hakim, perkara tindak pidana narkotika.

Abstract: This research aims to find out the reasons for the judge's decision outside the indictment against a narcotics crime case associated with the theories in the Criminal Procedure Code and also SEMA Nomor 1 Tahun 2017. This research was conducted using doctrinal or normative legal research methods that are perspective or applied by using primary and secondary legal sources which are certainly related to the topic. The collection of legal materials by means of a literature study and using a statutory approach and a conceptual approach with a deductive syllogism so that it can be found whether the judge can decide on a case of narcotics crime outside the indictment.

Keywords: indictment, judge decision, narcotics crime case.

1. Pendahuluan

Tindak pidana Narkotika bukanlah menjadi hal yang baru lagi di Indonesia. Tiap tahun selalu saja ada pemberitaan di media massa mengenai kejahatan Narkotika. Data yang di dapat dari Pusat Penelitian Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tahun 2020 BNN tercatat telah menangani sebanyak 833 kasus kejahatan Narkotika di Indonesia dan menetapkan sebanyak 1.307 tersangka.¹ Beragam upaya telah dilakukan Pemerintah untuk megatasi tindak pidana Narkotika ini terkhususnya terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika mulai dari melakukan penyuluhan maupun dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut di Indonesia sendiri Narkotika diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹ puslitdatin.bnn.go.id/portofolio/data-statistik-kasus-narkoba/

Penyalahgunaan Narkotika pada dasarnya adalah perbuatan pidana, sehingga terhadap siapa yang melanggar sudah seharusnya diproses sebagaimana penegakan hukum pada perkara tindak pidana lainnya.² Penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika dilakukan melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan yang didasarkan pada Hukum Acara Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Dakwaan mempunyai peran penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Hal demikian dikarenakan Surat Dakwaan menjadi dasar Hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka sidang dan juga sebagai dasar Hakim untuk mengambil putusan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat hakim yang memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika di luar Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal demikian seperti dalam Putusan Nomor: 4408 K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Billi Ilham Nugroho dimana *judex juris* memutus di luar Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas dasar latar belakang inilah, Penulis kemudian tertarik untuk menelaah lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“TINJAUAN PUTUSAN DI LUAR SURAT DAKWAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENGABAIAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017”**.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan silogisme/ pola pikir deduktif yaitu dengan berpangkal dari premis mayor kemudian diajukan premis minor.³

3. Pembahasan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4408 K/Pid.Sus/2020 dan untuk mempermudah pembaca, maka Penulis akan memaparkan gambaran singkat terhadap kasus *a quo*. Kasus ini berawal ketika pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, petugas kepolisian datang dan mengamankan seseorang bernama Billi Ilham Nugroho di bawah jembatan jalan tol Gondangrejo, Karanganyar. Pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibalut dengan tisu dan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill warna hitam dengan berat kotor kurang lebih 0,30 gram pada diri tersangka. Petugas

² Yasona H. Laoly, *Jerat Mematikan(Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkotika)*, (Ciputat: Alvabet, 2019). Hal. 127.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. Hal 47.

kepolisian kemudian melakukan penyidikan terhadap tersangka Billi Ilham Nugroho dan melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan melakukan tes urin kepada tersangka. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 50/NNF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat 0,11300 gram menunjukkan hasil positif Metamfetamiana/Sabu yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine atas nama Billi Ilham Nugroho menunjukkan hasil negatif mengkonsumsi Narkotika.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Billi Ilham Nugroho dalam Surat Dakwaanya dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama terdakwa Billi Ilham Nugroho tersebut menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa Billi Ilham Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Namun pada tingkat kasasi, *judex juris* dalam Putusan Nomor: 4408 K/Pid.Sus/2020 menyatakan terdakwa Billi Ilham Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum *judex juris* dalam menjatuhkan putusan tersebut didasarkan pada keterangan terdakwa Billi Ilham Nugroho yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman dan maksud dari terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibalut dengan tisu dan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill warna hitam tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan temannya yaitu Sdr. Bendol (DPO). Kemudian pertimbangan hukum *judex juris* lainnya adalah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 yang menyatakan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang sejenis yang sifatnya lebih ringan dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa tetap dipersalahkan dan dipidana atas delik yang dilakukan yang sifatnya lebih ringan tersebut.

Mr. I.A. Negerburgh berpendapat bahwa Surat Dakwaan adalah surat yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana dan merupakan dasar serta menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Dalam prakteknya, jika batas-batas tersebut dilampaui tidak akan membatalkan pemeriksaan. Namun pada pokoknya, putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas tersebut. Lebih lanjut, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum di dalam Surat Dakwaan, hal demikian sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 321 K/Pid/1983.⁴

Namun demikian, mencermati laporan penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2014 mengenai “Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara di luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.” menyatakan bahwa putusan pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum positif yang berlaku memiliki kedudukan hukum berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.⁵ Berdasarkan laporan penelitian tersebut, putusan di luar dakwaan hanya dapat dijatuhkan dengan alasan:

- a. Perbuatan pidana terbukti namun perbuatan tersebut tidak didakwakan, sedangkan perbuatan pidana yang terbukti masih bersifat sejenis dengan perbuatan pidana yang didakwakan dan penjatuhan pidananya bersifat lebih ringan.
- b. Fakta hukum konkrit di persidangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peran dari terdakwa pada perbuatan yang terbukti, walaupun perbuatan tersebut tidak didakwakan, namun perbuatan tersebut masih merupakan rangkaian dari tindak pidana yang didakwakan, dengan sifat pembedaan yang lebih ringan.

Lebih lanjut, untuk meminimalisir terjadinya inkonsistensi putusan hakim di luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung membentuk unifikasi/ pedoman/ penyeragaman sikap dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Terdapat beberapa SEMA yang mengatur mengenai pedoman sikap, petunjuk-petunjuk, dan hal-hal yang wajib diperhatikan oleh hakim dalam memutus dan mengadili perkara tindak pidana Narkotika yakni SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2015, dan SEMA No. 1 Tahun 2017.

- a. SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Rumusan hukum kamar pidana terhadap perkara tindak pidana Narkotika menyatakan hakim memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Narkotika harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 182 Ayat (3), dan (4) KUHP. Apabila di dalam suatu perkara tindak pidana Narkotika Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan dan jika terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagaimana di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 maka hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007). Hal. 90-92.

⁵ Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, “*Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara di luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*”, Laporan Penelitian, 2014. Hal. 79.

- b. SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Rumusan hukum kamar pidana terhadap perkara tindak pidana Narkotika menyatakan dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 angka 1 dengan salasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP. Kemudian dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlah/beratnya relatif sedikit sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung *metamphetamine*/ sabu namun Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu kepada Surat Dakwaan.

Mencermati ketentuan dalam SEMA di atas, maka hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Narkotika tidak dipernekanakan menjatuhkan putusan di luar Surat Dakwaan. Jika memang dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan fakta hukum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di luar Surat Dakwaan, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan tidak mengubah kualifikasi tindak pidananya. Namun dalam perkara *a quo*, hakim dalam memutus perkara tindak pidana Narkotika sebagaimana di dalam Putusan Nomor: 4408 K/Pid.Sus/2020 tidak memperhatikan ketentuan yang ada di dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tersebut.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah menemukan kebenaran materiel, dengan demikian hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa kecuali sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa benar-benar terjadi suatu tindak pidana dan terdawalah yang bersalah melakukannya.⁶ Dalam perkara *a quo* pertimbangan hukum hakim didasarkan oleh keterangan terdakwa dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan sejenis yang sifatnya lebih ringan dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa tetap dipersalahkan dan dipidana atas delik yang dilakukan yang sifatnya lebih ringan tersebut. Namun demikian berdasarkan KUHP. Kekuatan dari keterangan terdakwa adalah pembuktian bebas dan

⁶ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 1, April 2018.

tidak mengikat hakim, keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri dan harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Sedangkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 diperuntukkan dalam keadaan dimana tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan tidak ada satupun yang terbukti tetapi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di luar Surat Dakwaan.

Namun di dalam perkara *a quo* keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang Penyalah Guina Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak didukung dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, dan bukti surat. Melainkan, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika Melalui Test Urine atas nama terdakwa Billi Ilham Nugroho menunjukkan hasil NEGATIF mengkonsumsi zat narkoba. Hemat Penulis, penerapan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 oleh *judex juris* dalam Putusan Nomor: 4408 K/Pid.Sus/2020 dirasa Penulis tidak tepat dikarenakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Surat Dakwaan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Selain itu, dalam perkara *a quo* seharusnya *judex juris* memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) yang berbunyi bahwa pemeriksaan di tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:⁷

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Pada Putusan Nomor 4408 K/Pid.Sus/2020 tersebut *judex juris* bertindak layaknya *judex facti* hal demikian dikarenakan *judex juris* melakukan penggalan fakta-fakta hukum dan menentukan fakta hukum bahwa terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal demikian bertentangan dengan fakta yang diungkap oleh *judex facti* di dalam persidangan dan dengan adanya persesuaian antara alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat, dan petunjuk bahwa terdakwa bukanlah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal tersebut diperkuat dengan alat bukti surat berupa Hasil Tes Urine terdakwa yang menunjukkan terdakwa NEGATIF menggunakan zat Narkoba. Dengan demikian di dalam perkara *a quo* berdasarkan *factual concept* maupun *legal concept* Hakim terkhususnya di sini adalah *judex juris* seharusnya tidak diperkenankan menjatuhkan putusan di luar Surat Dakwaan yang telah di susun oleh Jaksa Penuntut Umum.

⁷ Nur Muhammad Choirul Safi'i, Kesesuaian Alasan Kasasi Terhadap Putusan Judex Factie dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung 2032 K/Pid.Sus/2018), *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3, September 2021

4. Kesimpulan

Putusan Nomor: 4408 K/Pid.Sus/2020 menjadi contoh nyata dimana hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Narkotika tidak memperhatikan teori-teori Hukum Acara Pidana dan juga mengabaikan ketentuan di dalam SEMA No. 1 Tahun 2017. Dimana secara teori, hakim tidak diperkenankan memutus suatu perkara tindak pidana di luar Surat Dakwaan, sebagaimana juga ketentuan yang terdapat di dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 yang menyatakan hakim tidak diperkenankan mengubah kualifikasi tindak pidananya. Kesalahan fatal lain di dalam Putusan Nomor: 4408 K/Pid.Sus/2020 adalah pertimbangan hukum hakim hanya didasarkan pada keterangan terdakwa. Hakim tidak melihat kesesuaian antara alat bukti yang lain seperti alat bukti saksi, alat bukti surat, dan petunjuk. Selain itu, penggunaan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 oleh hakim di dalam Putusan Nomor: 4408 K/Pid.Sus/2020 tidak tepat dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang secara keseluruhan dapat membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaanya dan dapat ditarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum tersebut unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi. Dalam permasalahan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut, Seharusnya hakim di dalam memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika sebagaimana di dalam Putusan Nomor: 4408 K/Pid.Sus/2020 tetap memperhatikan kesesuaian antar alat bukti dan juga ketentuan yang terdapat di dalam SEMA Nomor. 1 Tahun 2017. Hal demikian agar dapat terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa.

Referensi

- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. "Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018).
- Laoly, Yasona H. *Jerat Mematikan: Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Prkatik, dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Nur Muhammad Choirul Safi'i, "Kesesuaian Alasan Kasasi Terhadap Putusan Judex Factie dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung 2032 K/Pid.Sus/2018)." *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3 (2021).
Puslidadin.bnn.go.id/portofolio/data-statistik-kasus-narkoba/
- Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. "Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum." Laporan Penelitian (2014).
- SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.